

## ABSTRAK

**Rizal Mananu, Nim :105260002611** telah menulis Skripsi yang berjudul : **الزواج المبكر وأثره في منطقة بيلانج ميناحاسا الجنوب الشرقي سولاويسي الشمالية** yakni “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya pada Kecamatan Belang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

Skripsi ini mengedepankan beberapa masalah yang berpatokan pada rumusan masalah yaitu; Apa yang dimaksud dengan pernikahan? Dan apa yang dimaksud dengan Pernikahan Dini menurut Agama dan Undang-Undang? Serta apa pengaruh Pernikahan Dini di Kecamatan Belang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara?

Demi menjawab rumusan masalah tersebut, penulis mengadakan penelitian Perpustakaan dan Lapangan dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengannya.

Adapun hasil dari Skripsi ini adalah, bahwa Pernikahan adalah Akad yang dilakukan antara lelaki dan perempuan dengan niat kehalalan dalam *Istimta'* dan demi mendapatkan keturunan dan dengan terpenuhi syarat dan rukunnya.

Sedangkan Pernikahan Dini adalah Pernikahan yang terjadi antara Pria yang belum mencapai umur 19 tahun atau wanita yang belum mencapai umur 16 tahun dengan terpenuhinya semua syarat dan rukun pernikahan.

Adapun pengaruh Pernikahan Dini pada daerah ini terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Diantara pengaruh positif pada daerah ini adalah terjaganya kehormatan diri remaja dan bertambahnya angka penduduk muslim di daerah minoritas ini. Adapun pengaruh negatifnya ialah diantaranya rendahnya mutu pendidikan dikalangan muslim daerah ini, lemahnya pengaruh masyarakat islam dalam pemerintahan daerah dan tingginya permasalahan keluarga seperti *thalaq* yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ketidakmatangan diri dalam pernikahan.